

## BAB III

### KAJIAN OBYEK PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Langon Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

##### 1. Keadaan Geografis

Desa Langon terletak di 7 KM sebelah timur ibukota Kabupaten Jepara, dengan batas sebelah timur desa Ngabul, selatan desa Sukosono, sebelah barat desa Sukodono Dan sebelah utara desa Tahunan. Luas wilayah desa Langon 274 Ha terbagi dalam 17 RT dan 07 Rw dengan jumlah penduduk 6.774 jiwa yang terhimpun dalam 1.675 KK.

Adapun dalam perbatasnya desa langon berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara desa Tahunan kecamatan Tahunan
- b. Sebelah selatan desa Sukosono kecamatan Kedung
- c. Sebelah timur desa Ngabul kecamatan Tahunan
- d. Sebalah barat desa Sukodono kecamtan Tahunan

Wilayah desa ini berada pada dataran rendah, dengan perincian ketinggian tanah dari permukaan laut 300-400 M, dan suhu rata-rata adalah 30 derajat celcius, hal ini yang menjadikan desa Langon berudara tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin.

##### 2. Sejarah desa

Pada zaman kerajaan Jenggala hiduplah seorang ulama' yang bernama kyai Mawardi. Menurut al kisah beliau ini adalah keturunan raja Natas Angin dari wilayah Cilacap, maka tak heran bahwa kyai Mawardi ini selain di anugerahi kecerdasan dan kepandaian serta ilmu yang banyak, juga di anugerahi wajah nan

rupawan. Ketika itu di kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Sri Ratu Ayu Kalinyamat menginginkan beberapa selir laki-laki dan diantaranya yang terpilih adalah kyai Mawardi. Tentu saja sebagai seorang ulama' yang sudah menyandang predikat kyai hal tersebut adalah suatu kejadian yang melanggar norma-norma agama, sehingga ketika suatu hari sang punggawa kerajaan menjemput beliau maka beliau sangat berang dan marah sekali, namun sebagai seorang kyai kemarahan beliau tidak nampak di raut wajah beliau, namun beliau hanya menolaknya dengan tegas ajakan tersebut.

Melihat gelagat yang demikian, para punggawa dengan ciri khasnya yang arogan itu, mereka akan mengajak paksa atau dengan kekerasan sekalipun jika memang kyai tidak mau ikut serta ke keraton. Maka terjadilah perdebatan sengit kala itu antara para punggawa dan kyai Mawardi. Akhirnya pada suatu kesimpulan bahwa kyai Mawardi mau ikut apabila para punggawa sanggup membendung sungai yang terdapat di dekat langgar beliau dalam waktu satu malam. Al kisah terjadi kesepakatan pembendungan sungai yang terletak di dekat langgar beliau itu. Saat matahari mulai terbenam para punggawa sudah mulai bekerja dan batas akhirnya adalah fajar menyingsing.

Hasilnya baru sampai jam 3 malah ternyata pekerjaan bendungan itu hampir selesai. Maka bingunglah kyai, maka ia pergi ke rumah kakak perempuannya yang bernama Nyai Lembah yang rumahnya tidak jauh dari rumah beliau. Kemudian diceritakanlah kejadian itu, dan kakaknya memberi saran padanya untuk membuat tipu muslihat, namun beliau tidak mau karena itu bertentangan dengan hati nurani beliau, tapi nyai Lembah memberi pengertian pada beliau,

dengan banyak pertimbangan beliau menyetujuinya. Dan saran itu segera dilaksanakan, nyai Lembah membangunkan semua warga semua warga yang sebenarnya memang tidak bisa tidur nyenyak karena kejadian tersebut.

Kemudian nyai Lembah mengintruksikan kepada semua warga untuk membantunya agar dapat menyelamatkan kyai Mawardi. Mereka langsung disuruh untuk menumbuk padi dan menjemur kapas, kebetulan di daerah tersebut sedang panen kapas. Dengan kejadian itu, para punggawa mengira fajar telah menyingsing, dengan murka mereka menjebol dan merusak bendungan yang hampir selesai itu, lalu air sungai itu menerpa mereka dan mereka beramai-ramai berenang ke tepian, karena sangking banyaknya orang-orang yang berenang, dan renang dalam bahasa jawa disebut sebagai Nglangi atau Lelangen oleh karna itu sampai sekarang desa tersebut di namakan desa Langon. Sampai sekarangpun petilasan punden Langgar, sungai dan tanah bekas bendungan pun semua masih ada di desa Langon.

### 3. Keadaan sosial ekonomi

Mayoritas penduduk desa Langon adalah tingkat ekonomi menengah keatas karena di lihat dari sumber penghasilan mereka yang mayoritas adalah pegawai pabrik dan pengusaha meubel, sehingga penghasilan perbulan mereka menentu dan mempunyai pekerjaan yang tetap.

Berikut adalah daftar mata pencaharian penduduk desa langon:

Tabel,3.1

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani	240 orang

2	PNS	209 orang
3	Pengrajin industri rumahan	465 orang
4	Pedagang	192 orang
5	Peternak	295 orang
6	Pengusaha	175 orang
7	Karyawan / buruh	2.372 orang

#### 4. Pendidikan masyarakat

Jumlah penduduk desa Langon dilihat dari tingkat pendidikan adalah, sebagaimana yang terlihat dalam data berikut ini:

1. Tamat SD atau sederajat meliputi 855 laki-laki dan 799 perempuan.
2. Tamat SMP atau sederajat meliputi 491 laki-laki dan 501 perempuan.
3. Tamat SMA atau sederajat meliputi 616 laki-laki dan 632 perempuan.
4. Tamat DI atau sederajat meliputi 4 laki-laki dan 10 perempuan.
5. Tamat D2 atau sederajat meliputi 30 laki-laki dan 25 perempuan.
6. Tamat D3 atau sederajat meliputi 25 laki-laki dan 15 perempuan.
7. Tamat S1 atau sederajat meliputi 95 laki-laki dan 85 perempuan.
8. Tamat S2 atau sederajat meliputi 15 laki-laki dan 10 perempuan.
9. Tamat S3 atau sederajat meliputi 2 perempuan.

Berdasarkan data dari lapangan, penduduk masyarakat Langon mayoritas mempunyai latar pendidikan tamatan SMA sederajat, hal tersebut menjadikan penduduk desa Langon mempunyai bekal pendidikan dalam bermasyarakat.

#### 5. Keadaan sosial keagamaan

Mayoritas penduduk desa Langon memeluk agama islam, dalam hal beribadah mereka tergolong kategori memperhatikan akan kehidupan religiusnya hal tersebut terbukti dari banyaknya musholla yang ada pada tiap-tiap RT. Begitu pula dalam hal kegiatan keagamaan antusiasme mereka bisa dilihat dari banyaknya kegiatan sejenis tahlilan, yasinan dan istighosah baik dari jama'ah laki-laki dan perempuan, mereka melakukannya tiap seminggu satu kali dan sudah menjadikan rutinitas, berikut data tingkat keagamaan dari desa Langon:

Tabel 3.2

No	Agama	Jumlah penduduk
1	Islam	6763 orang
2	Katholik	13 orang
3	Budha	2 orang

#### 6. Lembaga organisasi

Organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Langon adalah:

##### a. LKMD

Lembaga ketahanan masyarakat desa adalah lembaga masyarakat yang merupakan tempat untuk partisipatif masyarakat dalam ikut sertaanya di berbagai bidang pembangunan.

##### b. BPD

Badan perwakilan daerah yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan terhadap penyalenggaraan

pemerintahan desa, di desa Langon memiliki anggota BPD sejumlah 9 orang, anggota BPD inilah menjadi mitra kerja kepala desa dalam melaksanakan dan mewujudkan pembangunan di desa Langon serta memecahkan berbagai permasalahan yang di hadapi oleh desa yang da kaitanya dengan penyelenggaraan masyarakat desa.

c. PKK

Pembina kesejahteraan keluarga adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh di tengah wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna memudahkan menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga sehingga terwujudnya keluarga sejahtera.

Adapun jenis kegiatan yang di laksanakan adalah arisan, simpan pinjam berbagai kursus kewanitaan , posyandu, dan sebagainya.

7. Keadaan Sarana prasarana

Pembangunan infrastruktur akan di hadapkan pada terbatasnya kemampuan pemerintah desa untuk menyediakanya. Pada sebagian infrastruktur, pihak desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir di masing-masing RT dan RW.

B. Praktik iddah di desa Langon Tahunan Jepara

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan sumber yang berbeda, mulai dari pemerintah desa langon, tokoh masyarakat, sampai pada pelaku praktek iddah setelah putusnya perkawinan yang ada di desa langon kecamatan tahuna kabupaten jepara, selanjutnya peneliti memeasukkan data-data sebagai berikut:

1. Wawancara kepada bapak Santoso selaku kepala desa Langon Tahunan Jepara, beliau memaparkan tentang praktek iddah yang sedang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sebagian besar wanita iddah dalam melaksanakan iddahny sesuai dengan syari'at islam, namun ada yang sebagian juga yang hanya melaksanakan iddah hanya menunggu waktu yang telah di tentukan oleh negara, di desa Langon ini ada dua jenis pelaku iddah yaitu iddah karna kematian suami dan iddah karna jatuhnya talak. Dalam pelaksanaan iddah di tenggah-tenggah masyarakat ini berbeda , baik dari segi prakteknya hingga pada tenggang waktu yang telah di tentukan.

Masyarakat di desa Langon sedikit banyak telah memahami tentang materi iddah ini, karna pada pengajian rutin di musholla-musholla, masjid-masjid, atau di tempat pengajian lainnya para ulama' atau kyai sering memberikan pengertian dan pembahasannya tentang iddah, supaya masyarakat kita tidak buta akan hukum islam yang memang mayoritas di desa Langon adalah pemeluk agama islam.

Mengenai praktek iddah yang di lakukan oleh masyarakat desa Langon, mempunyai sudut pandang yang berbeda, dalam praktek iddah kematian suami masyarakat kita berpegang teguh sehingga membudaya di tenggah-tenggah masyarakat, bahwa wanita yang di tinggal mati suaminya hanya di rumah saja tidak keluar rumah sampai 4 bulan 10 hari, kecuali ada hal yang mendesak seperti mencari nafkah untuk anak-anaknya mereka keluar rumah tapi dengan tidak ber make-up dan terkadang ada yang keluar dengan di temani sanak saudara atau tidak berpergian sendiri.

Iddah kematian suami telah membudaya dan sangat melekat di hati masyarakat, mereka menganggap hal itu sangat penting untuk menghormati suami yang meninggal dunia, dan jika tidak melakukan itu maka mendapatkan hukuman sosial yaitu menjadi buah bibir sedangkan untuk iddah cerai hidup baik cerai talak maupun cerai gugat tidak menjadikan budaya tertentu dalam bersikap maupun bertingkah laku, sebagian besar mereka bersikap biasa saja seperti hari-hari biasa terkadang juga ada yang berubah menjadi lebih bebas dalam bergaul karena mereka merasa sudah tidak ada hubungan lagi dengan suaminya, meskipun mereka tau hal tersebut ada aturannya sendiri dalam agama islam.

2. Wawancara kepada salah satu tokoh agama masyarakat desa Langon yaitu bapak K Rosidi, S.Ag yang menurut beliau masalah iddah dalam masyarakat desa Langon ini sebenarnya mereka sudah paham dan tau tentang tatacara yang harus dilakukan, karena dalam rutinitas pengajian di musholla-musholla, masjid-masjid dan tempat pengajian lainnya para tokoh masyarakat sudah sering kali menjelaskan tentang iddah, dengan tujuan masyarakat desa Langon ini mengerti akan aturan-aturan yang ada di dalam agama islam, karena iddah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perempuan yang di tinggal mati suaminya atau perempuan yang di talak suaminya. Di dalam masyarakat praktik iddah telah dilaksanakan dengan baik khususnya bagi para wanita yang di tinggal mati oleh suaminya, dalam tenggang waktu 4bulan 10 hari ini ini di jadikan bentuk bela sungkawa kepada seorang suami yang telah meninggal dunia, ritual itu seakan menjadi tradisi di masyarakat bagi wanita yang di tinggal mati oleh suaminya, kecuali wanita yang harus mencari nafkah buat anak-anaknya, lain halnya dengan



iddah wanita thalak atau wanita yang bercerai dengan suaminya, dalam praktiknya di masyarakat wanita yang di thalak oleh suaminya hanya menunggu 3 bulan untuk tidak kawin lagi, mereka tetap beraktifitas seperti biasa dan tetap berdandan tidak menunjukkan bahwa sedang beriddah.

3. Wawancara kepada pelaku iddah setelah putusnya perkawinan di sebabkan oleh cerai hidup atau cerai thalak yaitu ibu isyati, beliau bercerai dengan suaminya karna sudah tidak ada lagi kecocokan dengan mantan suaminya.

*Saya faham apa itu iddah dan aturan-aturanya dalam islam, meskipun pendidikan saya tidak begitu tinggi namun sedikit banyak saya mengetahui tentang hal itu, karna dalam pengajian di desa saya para tokoh agama menerangkan tentang hal itu, namun dalam prakteknya saya tidak bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari saya selama masa iddah itu, dikarnakan dalam budaya masyarakat wanita iddah thalak tidak ada aturan khusus, hanya saja tidak boleh menikah lagi selama tiga bulan.*

Berdasarkan pada hasil wawancara beliau mengerti bahwa seorang wanita yang di thalak suaminya ada aturan tersendiri dalam menjalani hidupnya sehari-hari, hal tersebut akibat jatuhnya thalak dari sang suami sehingga adanya iddah yang ada pada dirinya, namun dalam prakteknya dia menjalani hidup seperti biasa tidak ada yang berbeda dari aktifitas-aktifitas biasanya, hanya yang membedakan dia tidak boleh nikah lagi selama tiga kali suci dari haid atau kurang lebih tiga bulan, meskipun dia mengerti atas hak dan kewajibannya namun dia tidak menjalaninya karna dalam adat masyarakat tidak ada aturan-aturan tersendiri bagi

wanita iddah talak, kecuali iddah kematian suami yang dalam adat masyarakat ada aturannya sendiri.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu isyati, ibu istirokha mengungkapkan tentang pemahaman beliau tentang iddah dan hasilnya tidak jauh beda dengan penuturan ibu isyati.

*Iddah yang saya fahami adalah tidak menikah lagi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan mengenai waktu iddah yang saya ketahui adalah untuk wanita yang di tinggal mati suaminya yaitu 4 bulan 10 hari, Dan ketika seseorang melaksanakan iddah maka dia tidak diperbolehkan keluar rumah dan bertemu dengan laki-laki yang bukan mahrom serta memakai sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki, namun bagi wanita iddah thalak hanya menunggu waktu untuk menikah lagi yaitu tiga bulan.*

Berdasarkan pada analisis yang telah peneliti peroleh bahwasanya ibu istirokha memahami iddah sebatas pada pengertian secara global yaitu tidak diperbolehkan menikah lagi dalam jangka waktu yang tertentu.

Dari hasil wawancara dari kedua narasumber dapat diketahui bahwa kedua narasumber mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda, namun dalam prakteknya keduanya tidak melaksanakan iddah sebagaimana mestinya, dengan alasan yang sama yaitu karna tidak ada budaya di masyarakat tentang wanita iddah thalak.

4. Wawancara kepada pelaku iddah setelah putusnya perkawinan karna kematian suami yaitu ibu Nursiyah, beliau di tinggal mati suaminya ketika anak-anaknya

masih kecil sehingga dalam menjalani iddah beliau tidak sepenuhnya berada di dalam rumah.

*Waktu saya dalam keadaan iddah, saya tetap keluar rumah karna alasan mencari nafkah bagi anak-anak saya namun saya mengerti batasan-batasan yang saya lakukan, saya keluar rumah dengan niatan mencari nafkah tidak untuk yang lain, saya mengerti betul iddah seorang wanita yang di tinggal mati suaminya yaitu 4 bulan 10 hari, dan istri harus di rumah sebelum waktu itu selesai, namun karna tuntutan untuk menafkahi anak-anak saya yang menjadi tanggung jawab saya saat ini saya hanya tidak keluar rumah dalam waktu 40 hari saja.*

Dari pernyataan ibu nursiyah di atas dapat di ketahui bahwa beliau mengerti dan paham akan aturan iddah dalam hukum islam namun karna kewajiban beliau terhadap anak-anaknya sehingga beliau keluar rumah dengan alasan mencari nafkah.

Praktik iddah yang di lakukan ibu nursiyah berbeda dengan yang di lakukan ibu Hj.Isrini yang melakukan iddah sesuai dengan pemahamannya.

*Saya melakukan iddah sesuai dengan hukum islam yang seharusnya di lakukan oleh para wanita yang di tinggal mati oleh suaminya. Saya iddah 4 bulan 10 hari dengan saya habiskan waktu itu di dalam rumah dengan mengajikan suami saya dan mengghada'kan sholat suami saya yang semasa hidupnya belum di laksanakan. saya pun tidak berhias,tidak memakai wewangian dan tidak memakai pakaian yang mewah dan mencolok warnanya,*

Berdasarkan pemaparannya di atas, beliau melakukan praktik iddah sesuai pemahamannya dan sesuai dengan hukum islam dengan aktifitas beliau yang di batasi dengan tata cara iddah selama beliau dalam keadaan iddah.

Dari serangkaian penelitian diatas maka dapat di simpulkan bahwa tingkat pemahaman di desa Langon tentang praktek iddah setelah putusnya perkawinan ini sudah sangat baik , dalam masyarakat telah mengetahui pengertian, tujuan, serta tatacara dalam beriddah. Praktik iddah setelah putusnya perkawinan di desa Langon ini sudah sesuai dengan hukum islam untuk praktik iddah setelah kematian suami, karna dalam masyarakat telah menjadi tradisi bagi para pelaku iddah untuk beriddah di dalam rumah 4 bulan 10 hari.

Keadaan tersebut bertentangan dengan praktik iddah bagi wanita yang di thalak suaminya, iddah bagi wanita yang thalak suaminya yaitu tiga kali suci atau tiga bulan hanya di jadikan masa tunggu untuk tidak kawin lagi, namun sikap atau tatacara beriddah tidak di lakukan di kalangan masyarakat, semua itu karna tidak ada budaya yang melatar belakangnya sehingga dalam hal ini tidak di jalani sebagaimana mestinya.